



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas membawahi:

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Penanaman Modal membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan, Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;dan
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 3. Bidang Pelayanan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi;dan
 - b. Seksi Pelayanan.
 4. Bidang Perizinan dan Non Perizinan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Verifikasi Lapangan;
 - b. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Bangunan;dan
 - c. Seksi Perizinan Usaha dan Sosial Budaya.
 5. Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Mediasi;dan
 - c. Seksi Regulasi.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta verifikasi berkas-berkas pendaftaran pemohon.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
 - c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
 - d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan system informasi perizinan;
 - g. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Pelayanan terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Informasi; dan
- b. Seksi Pelayanan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana Seksi Data dan Informasi mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, laporan kegiatan dan anggaran Seksi;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pemberian informasi perizinan dan non perizinan;
 - f. pelaksanaan pengumpulan data manual dan elektronik perizinan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan;
 - h. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan;
 - i. pelaksanaan proses pengolahan legalisasi dan duplikat perizinan;
 - j. pelaksanaan pendokumentasian Sistem Informasi Manajemen Perizinan;
 - k. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengecekan dan penelitian kelengkapan berkas-berkas permohonan perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana Seksi Pelayanan mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberkasan data-data pemohon perizinan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Seksi;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengecekan dan penelitian kelengkapan berkas-berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
 - f. pelaksanaan pembuatan tanda terima berkas permohonan perizinan;
 - g. pelaksanaan pelayanan penerimaan, pemeriksaan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan, pendaftaran dan entry data permohonan;
 - h. pelaksanaan pencatatan dan penyerahan izin;
 - i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perizinan dan Non Perizinan mengacu pada renstra dinas;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan/ penolakan perizinan dan non perizinan;
 - c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan;
 - d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan/ penolakan perizinan dan non perizinan;
 - f. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari:

- a. Seksi Verifikasi Lapangan;
- b. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Bangunan;dan
- c. Seksi Perizinan Usaha dan Sosial Budaya.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Verifikasi Lapangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penelitian di lapangan terhadap permohonan perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Verifikasi Lapangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana Seksi Verifikasi Lapangan mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. penegumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan koordinasi dan penelitian lapangan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Seksi;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan/atau penelitian lapangan;
 - f. pengkoordinasian penanganan permasalahan yang timbul di lapangan dengan instansi terkait dan pemohon;
 - g. pelaksanaan pembuatan Gambar Situasi (GS);
 - h. pelaksanaan pembuatan berita acara penelitian lapangan dan hasil koordinasi tim teknis;
 - i. pelaksanaan penetapan retribusi perizinan;
 - j. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan bangunan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan dan Non Perizinan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana Seksi Perizinan dan Non Perizinan Bangunan mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pembinaan serta pelaporan pelaksanaan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan bangunan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan pencermatan penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan bangunan sesuai dengan permohonan, persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan menjadi draft Keputusan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan bangunan;
 - g. pelaksanaan pembuatan penolakan permohonan perizinan dan non perizinan Bangunan;
 - h. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana Seksi Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Sosial Budaya mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pembinaan serta pelaporan pelaksanaan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan pencermatan penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya sesuai dengan permohonan, persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan menjadi draft Keputusan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya;
 - g. pelaksanaan pembuatan penolakan permohonan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya;

- h. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan perizinan serta menyusun regulasi bidang perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi mengacu pada renstra dinas;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan, pengaduan dan penyusunan regulasi perizinan;
 - c. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang;
 - d. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan, pengaduan dan penyusunan regulasi perizinan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan pengawasan, pengaduan dan regulasi perizinan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi hasil pengawasan, pengaduan dan penyusunan regulasi perizinan;
 - g. penyelenggaraan analisis pengembangan kinerja Bidang; dan

- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bidang Pengawasan dan Pengaduan terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan;
- b. Seksi Pengaduan dan Mediasi;
- c. Seksi Regulasi.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kesesuaian baik yang belum memiliki izin maupun yang sudah berizin dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan perizinan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Seksi;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan, usaha dan sosial budaya yang belum memiliki perizinan;
 - f. pelaksanaan pemberian teguran secara tertulis kepada pemilik bangunan, usaha dan sosial budaya yang belum mengurus perizinan;

- g. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan berita acara pelaksanaan eksekusi bangunan dan tempat usaha yang tidak memiliki izin dengan instansi terkait;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kesesuaian izin yang sudah diterbitkan dengan pelaksanaan di lapangan;
- i. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kesesuaian izin yang sudah diterbitkan dengan pelaksanaan di lapangan;
- j. penyusunan berita acara hasil pengawasan;
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- l. penyiapan bahan koordinasi hasil pengawasan perizinan;
- m. penyiapan draft tindak lanjut hasil pengawasan perizinan;
- n. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencabutan izin;
- o. penyiapan draft keputusan pencabutan izin;
- p. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Seksi Pengaduan dan Mediasi mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan perizinan dan mediasi terkait perizinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan dan Mediasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengaduan dan Mediasi mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengaduan dan mediasi;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, melaporkan kegiatan dan anggaran Seksi;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas;
 - f. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan perizinan;
 - g. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan;
 - h. penyusunan berita acara hasil pengaduan perizinan;
 - i. penyusunan laporan pengaduan perizinan;
 - j. penanganan mediasi antar pihak yang bersengketa terkait diterbitkannya perizinan;
 - k. penyusunan berita acara hasil mediasi;
 - l. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Seksi Regulasi mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan penyusunan regulasi perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Regulasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Regulasi mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan regulasi perizinan dan non perizinan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, melaporkan kegiatan dan anggaran Seksi;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan penyusunan produk-produk hukum yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan;
 - f. pelaksanaan pengkajian peraturan dan sosialisasi perizinan dan non perizinan;
 - g. pelaksanaan pengkajian terhadap produk perizinan;
 - h. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Juli 2018

**WALI KOTA DEPOK,
TTD**

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD**

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 50

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005**